



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**

Jalan Sari Pahala Kompleks Block Plan Perkantoran Marisa Telp. (0443) 2212047

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
NO. 800/DPM-PHWT/OPS.SKLH/XI/2021

Berdasarkan

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato
5. Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato, memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

**"SDI PIUS ASHABUL KAHFI"**

Nama Kepala Sekolah : NURHAYATI, S.Pd  
Alamat Sekolah : Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato  
Rekomendasi Dinas Pendidikan : 800/Pend/990/Sek/XI/2021

Izin Operasional ini diberikan atas ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Sekolah
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan Nomor Izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harus melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Marisa  
Pada Tanggal : 23 November 2021

**Plh. KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN POHUWATO**  
  
**HIKMAN K. SH., MH**  
**NIP. 196405201992031004**

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Pohuwato
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato
- Arsip